



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 419 TAHUN 2023
TENTANG
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA INSTANSI
TINGKAT PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif pada instansi tingkat pusat dan provinsi oleh tim pengawas kearsipan pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA INSTANSI TINGKAT PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan internal pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi yang meliputi:

a. 96 (sembilan puluh enam) Instansi Tingkat Pusat:

1. Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik;
2. Kementerian;
3. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Perguruan Tinggi Negeri, dan

b. 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Provinsi.

KETIGA : Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Arsip Nasional Republik Indonesia, ditetapkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Independen Tahun 2023.

KEEMPAT : Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi Negeri dan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal tidak diberikan opini karena tidak memenuhi komponen nilai dalam pengawasan kearsipan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO

3	Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)	83.89	A (MEMUASKAN)
---	--	-------	---------------